



P U T U S A N

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARJAN NARI Alias ALI Bin SAIDIR (Alm);**
Tempat lahir : Tebat Karai;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 10 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai,
Kabupaten Kepahiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang No. 42/Pid.B/2022/PN Kph, tanggal 14 Juni 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 42/Pid.B/2022/PN Kph, tanggal 14 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 17 Putusan Nontor 42/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJAN NARI Als ALI Bin SAIDIR (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARJAN NARI Als ALI Bin SAIDIR (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju berwarna cream yang terdapat bercak darah dibagian depan terdapat gambar dan tulisan POPEYE AND OLIVE;
 - 1 (Satu) lembar baju berwarna kombinasi yang terdapat bercak darah.Dikembalikan kepada saksi Maryon
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ARJAN NARI Als ALI Bin SAIDIR (Alm), pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di depan rumah saksi Ermaini yang berada di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maryon Als Maryon Binti Sidip (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi Marion datang ke rumah saksi Ermaini dan bertemu dengan saksi Jumiatul serta saksi Ermaini yang sedang duduk di teras rumah kemudian terdakwa datang dengan merobohkan sepeda motornya lalu mendekati saksi Marion sambil berkata



“belek ba ko cik, belek ba ko cik” tetapi saksi Marion tidak menghiraukannya sehingga terdakwa langsung mendorong saksi Marion dengan kedua tangan terdakwa sampai saksi Marion terjatuh membentur tangga rumah saksi Ermaini, setelah itu terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi Marion sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian saksi Jumiatul dan saksi Ermaini memegang dan menahan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi Marion dan saksi Ermaini mengajak saksi Marion pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Marion mengalami luka robek pada kepala bagian belakang sehingga mengganggu aktifitas saksi Marion untuk melakukan kegiatan sehari-hari
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kepahiang yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. YENI OKTASARI dengan Nomor:No. 353/35/VR/1.2 Tanggal 11 April 2022 dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ny.MARYON usia 52 Tahun jenis kelamin perempuan pada pemeriksaan ditemukan satu luka robek dikepala belakang, luka tersebut disebabkan karena kemungkinan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum, dan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARYON Als MARYON Bin SIDIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang bernama **ARJAN NARI Alias ALI Bin SAIDIR (Alm)**;
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang Saksi alami terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi baru pulang dari sawah, Saksi singgah di rumah Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), dan



duduk diteras rumah bersama Saksi Jumiatul Aini Alias Jum Binti Ahmad Amir dan Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), kemudian Terdakwa datang dari kebun kopi dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa merobohkan sepeda motornya lalu menghampiri Saksi dan memukul Saksi dengan kepalan tangan kanannya dan mendorong Saksi dengan tangan kirinya sehingga Saksi terjatuh dan membentur tangga kemudian Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), menolong Saksi dan mengantarkan Saksi pulang ke rumah namun Saksi melihat Terdakwa mengejar ke arah Saksi dengan berjalan kaki sehingga membuat Saksi langsung naik motor menuju polsek;

- Bahwa Terdakwa memukul saya sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mendorong saya sehingga saya terjatuh;
- Bahwa saya ada mengalami luka robek dibagian kepala saya akibat didorong Terdakwa dan kepala saya terbentur di sisi tangga yang tajam;
- Bahwa Saya tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menganiaya saya;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena sehari sebelum terdakwa menganiaya saya, saya ada menagih hutang kepada istrinya terdakwa yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), karena saya membutuhkan uang tersebut untuk berobat;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa. Antara Saksi dan Terdakwa juga telah dilakukan perdamaian. Saat ini hutang Terdakwa sudah dibayar lunas oleh Saksi Jumiatul Aini Alias Jum Binti Ahmad Amir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. JUMIATUL AINI Als JUM Binti AHMAD AMIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa yang bernama ARJAN NARI Alias ALI Bin SAIDIR (Alm);
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Pada hari senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 12.30 Wib di rumah mertua Saksi yaitu Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), yang beralamat di Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang yang mana Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip baru pulang dari sawah dan mampir ke rumah Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), saat itu Saksi sedang duduk di teras rumah Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip datang menghampiri Saksi dan duduk diteras lalu Terdakwa datang dari kebun dan melihat Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip kemudian Terdakwa merobohkan sepeda motornya dan memukul saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip dengan kepalan tangan kanannya serta mendorong Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip dengan tangan kirinya sehingga Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip terjatuh dan membentur tangga kemudian Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), menolong Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip dan mengantarkannya pulang;
- Bahwa masalah diawali saat Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip menagih hutang kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang mana perjanjian hutang tersebut belum jatuh tempo, dan Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip mengatakan apabila Saksi dan suami Saksi tidak dapat memberikan uang yang diminta tersebut Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip akan mengajukan pinjaman atas nama suami Saksi dan sehingga membuat suami Saksi emosi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip mengalami luka robek di kepalanya karena terbentur tangga rumah akibat didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip. Saksi sudah membayar lunas seluruh hutang tersebut dan sudah berdamai dengan Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ERMAINI Alias MAINI Binti SIDIP (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kepahiang dalam peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip adalah Terdakwa yang bernama ARJAN NARI Alias ALI Bin SAIDIR (Alm);
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dialami oleh Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 11 April 2022 Jam 12.30 Wib di rumah Saksi, yang beralamat di Desa Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, yang mana Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip yang pulang dari sawah menghampiri Saksi yang sedang duduk di teras rumah bersama Saksi Jumiatal Aini Alias Jum Binti Ahmad Amir kemudian datanglah Terdakwa yang pulang dari kebun langsung menghampiri Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip dan memukul Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip menggunakan kepala tangan kananya dan mendorong Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip menggunakan tangan kirinya sehingga Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip terjatuh dan membentur tangga rumah Saksi yang terbuat dari semen kemudian saksi mencoba meleraikan Terdakwa dan mengantarkan Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip mengalami luka robek di kepalanya karena terbentur tangga rumah akibat didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip dan Terdakwa juga telah dilakukan perdamaian. Saat ini hutang Terdakwa sudah dibayar lunas oleh Saksi Jumiatal Aini Alias Jum Binti Ahmad Amir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Kepahiang dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban yang bernama Maryon Alias Maryon Binti Sidip;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban Maryon Alias Maryon Binti Sidip karena Korban Maryon Alias Maryon Binti Sidip adalah adik dari Ibu Terdakwa yaitu Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm);
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm) yang beralamat di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kab. Kepahiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB setelah Terdakwa pulang dari kebun, Terdakwa melihat saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip duduk di teras rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa merobohkan motornya sambil mengatakan kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip agar saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip pulang ke rumahnya namun saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip tidak menghiraukan kemudian Terdakwa emosi dan menghampiri saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip lalu menonjok saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip menggunakan tangan kanannya dan mendorong saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip jatuh terbentur tangga;
- Bahwa Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu yang disepakati selama 2 tahun dan setiap tahunnya Terdakwa memberikan bunga 300 kg kopi kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip namun sekitar 3 bulan sejak Terdakwa berhutang kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip, saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sudah meminta uangnya untuk dikembalikan sejumlah Rp. 14.000.000,- dengan alasan untuk menikahkan anaknya dan Terdakwa meminta waktu setelah lebaran dan dua minggu sebelum kejadian tersebut saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sudah meminta uang kepada Terdakwa untuk biaya berobat dan Terdakwa memberikan Rp.1.000.000,- kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip meminta kembali uang sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada istri Terdakwa dengan mengatakan bahwa bisa atau tidak bisa Terdakwa harus bisa memberikan uang tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip apabila Terdakwa tidak mempunyai uang maka saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip akan meminjam uang dengan memakai nama Terdakwa dan hal tersebutlah yang membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip telah berdamai. Terdakwa dan isteri Terdakwa telah mengembalikan hutang yang dipinjam sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa gelap mata dan merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan telah merusak hubungan keluarga antara Terdakwa dan Korban Maryon Alias Maryon Binti Sidip;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian sepeda motor dan telah menjalani pidana selama 1 (satu) tahun di Lapas Rejang Lebong pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju berwarna cream yang terdapat bercak darah dibagian depan terdapat gambar dan tulisan POPEYE AND OLIVE;
- 1 (Satu) lembar baju berwarna kombinasi yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/35/VR/1.2, Tanggal 11 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Yeni Oktasari dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ny. Maryon usia 52 Tahun jenis kelamin perempuan pada pemeriksaan ditemukan satu luka robek di kepala belakang, luka tersebut disebabkan karena kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm) beralamat di Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang setelah Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip baru pulang dari sawah, Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip singgah dirumah Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), dan duduk teras rumah bersama Saksi Jumiatus Aini Alias Jum Binti Ahmad Amir dan Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm). Tidak lama kemudian Terdakwa pulang dari kebun dan melihat saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip duduk di teras rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa merobohkan motornya sambil mengatakan kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip agar saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip pulang ke rumahnya namun saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip tidak menghiraukan kemudian Terdakwa emosi dan menghampiri saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip lalu memukul saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip menggunakan tangan kanannya dan mendorong saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip jatuh terbentur tangga kemudian Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), menolong Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip dan mengantarkannya pulang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip mengalami luka robek di kepalanya karena terbentur tangga rumah akibat didorong oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip adalah Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu yang disepakati selama 2 tahun dan setiap tahunnya Terdakwa memberikan bunga 300 kg kopi kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip namun sekitar 3 bulan sejak Terdakwa berhutang kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip, saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sudah meminta uangnya untuk dikembalikan sejumlah Rp. 14.000.000,- dengan alasan untuk menikahkan anaknya dan Terdakwa meminta waktu setelah lebaran dan dua minggu sebelum kejadian tersebut saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sudah meminta uang kepada Terdakwa untuk biaya berobat dan Terdakwa memberikan Rp.1.000.000,- kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip meminta kembali uang sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada istri Terdakwa dengan mengatakan bahwa bisa atau tidak bisa Terdakwa harus bisa memberikan uang tersebut kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip apabila Terdakwa tidak mempunyai uang maka saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip akan meminjam uang dengan memakai nama Terdakwa dan hal tersebutlah yang membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip telah berdamai. Terdakwa dan isteri Terdakwa telah mengembalikan hutang yang dipinjam sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/35/VR/1.2, Tanggal 11 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Yeni Oktasari dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ny. Maryon usia 52 Tahun jenis kelamin perempuan pada pemeriksaan ditemukan satu luka robek di kepala belakang, luka tersebut disebabkan karena kemungkinan trauma benda tumpul;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa gelap mata dan merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian sepeda motor dan telah menjalani pidana selama 1 (satu) tahun di Lapas Rejang Lebong pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas:

Ad.1. "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya"

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **ARJAN NARI Alias ALI Bin SAIDIR (Alm)** yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kesengajaan” tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), 2) kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijri*), 3) kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan merupakan “kesengajaan dengan menyadari kemungkinan” (*dolus eventualis*) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan dengan menyadari kemungkinan yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang, yang mana tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm) beralamat di Tebat Karai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang setelah Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip baru pulang dari sawah, Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip singgah di rumah Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), dan duduk di teras rumah bersama Saksi Jumiatus Aini Alias Jum Binti Ahmad Amir dan Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm). Tidak lama kemudian Terdakwa pulang dari kebun dan melihat saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip duduk di teras rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa merobohkan motornya sambil mengatakan kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip agar saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip pulang ke rumahnya namun saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip tidak menghiraukan kemudian Terdakwa emosi dan menghampiri saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip lalu menonjok saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip menggunakan tangan kanannya dan mendorong saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip menggunakan tangan kiri Terdakwa sehingga saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip jatuh terbentur tangga kemudian Saksi Ermaini Alias Maini Binti Sidip (Alm), menolong Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip dan mengantarkannya pulang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip mengalami luka robek di kepalanya karena terbentur tangga rumah akibat didorong oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip adalah Terdakwa yang meminjam uang kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sebesar Rp.10.000.000,- dengan jangka waktu yang disepakati selama 2 tahun dan setiap tahunnya Terdakwa memberikan bunga 300 kg kopi kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip namun sekitar 3 bulan sejak Terdakwa berhutang kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip, saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sudah meminta uangnya untuk dikembalikan sejumlah Rp. 14.000.000,- dengan alasan untuk menikahkan anaknya dan Terdakwa meminta waktu setelah lebaran dan dua minggu sebelum kejadian tersebut saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip sudah meminta uang kepada Terdakwa untuk biaya berobat dan Terdakwa memberikan Rp.1.000.000,- kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip meminta kembali uang sejumlah Rp. 5.000.000,- kepada istri Terdakwa dengan mengatakan bahwa bisa atau tidak bisa Terdakwa harus bisa memberikan uang tersebut kepada saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip apabila Terdakwa tidak mempunyai uang maka saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip akan meminjam uang dengan memakai nama Terdakwa dan hal

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah yang membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip telah berdamai. Terdakwa dan isteri Terdakwa telah mengembalikan hutang yang dipinjam sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) kepada Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 353/35/VR/1.2, Tanggal 11 April 2022, yang ditandatangani oleh dr. Yeni Oktasari dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan atas nama ny. Maryon usia 52 Tahun jenis kelamin perempuan pada pemeriksaan ditemukan satu luka robek di kepala belakang, luka tersebut disebabkan karena kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jelaslah sudah bahwasannya Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip dengan cara memukul pipi korban Maryon Alias Maryon Binti Sidip dan mendorongnya hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;
- 2) Keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*;
- 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "*offender*" dan "*victim*"(korban);
- 4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Selo Soemardjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sedangkan Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu;

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-undang, kebiasaan, keputusan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral yang lepas dari kaitan penyelesaian perkara dan ataupun sistem hukum yang dianut. Walaupun demikian, perlulah disadari bahwa salah satu tujuan akhir proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan. Oleh karena itulah keadilan yang dimaksud tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga memperhatikan azas-azas moral, keputusan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti manakala Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini agar dapat memahami bagaimanakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Ringkasnya tujuan pembedaan dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju berwarna cream yang terdapat bercak darah di bagian depan terdapat gambar dan tulisan POPEYE AND OLIVE;
- 1 (Satu) lembar baju berwarna kombinasi yang terdapat bercak darah;

Merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Maryon Alias Maryon Binti Sidip pada saat terjadinya tindak pidana dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dan Korban sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **ARJAN NARI Alias ALI Bin SAIDIR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju berwarna cream yang terdapat bercak darah di bagian depan terdapat gambar dan tulisan POPEYE AND OLIVE;
 - 1 (Satu) lembar baju berwarna kombinasi yang terdapat bercak darah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Lely



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., dan Rizki Febrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Rizki Febrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Umami, S.H., M.H.